



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 51 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggara Negara membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabuupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud diktum pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Admin Unit Kerja
 - a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansi atau Unit Kerja;
 - b. Membuat akun Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor;
 - c. Membuat / Pemutakhiran data Wajib Lapor;
 - d. Membantu Penyelenggara Negara Wajib Lapor dalam pengisian e-LHKPN;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
pada tanggal : 2 Maret 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Tembusan:

- 1 . *Deputi Bidang Pencegahan KPK RI di Jakarta;*
2. *Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;*
3. *Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;*
4. *Inspektorat Kabupaten Yahukimo di Sumohai.*

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 51 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 MARET 2018

DAFTAR NAMA ADMIN UNIT KERJA PENGELOLA LHKPN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NIK	NAMA	NIP	UNIT KERJA	EMAIL	KETERANGAN
1.	9113090510780001	ORSAM, ST	19781005 200909 1 002	Inspektorat Yahukimo	inspektoratyahukimo@gmail.com	Admin Unit Kerja
2.	9113194108890001	SARCE GELDA MANUARON, A.Md	19880801 201104 2 002	Inspektorat Yahukimo	inspektoratyahukimo@gmail.com	Admin Unit Kerja

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP